



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.01-Huk/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
SERTA PANITIA FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya memadukan perencanaan pembangunan untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karawang, perlu diselenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 73, Pasal 117 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Serta Panitia Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 serta Panitia Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 5);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Karawang Nomor : 230/Kep.7052/BKPSDM/2021 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Jabatan Administrasi Serta Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Penyetaraan;
2. Keputusan Bupati Karawang Nomor: 821.24/Kep.6861/BKPSDM/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep.7053/BKPSDM Tahun 2021 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Ke Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Koordinator, Sub-Koordinator, Kepala Puskesmas, dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan;
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3359/070/PPEPD tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 serta Panitia Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara umum, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (P-RKPD) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024;
- b. menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2024;
- c. membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan awal RKPD;
- d. membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah dan atau Forum Gabungan Perangkat Daerah;
- e. menilai dan membahas konsistensi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja Perubahan PD) terhadap tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. mengintegrasikan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah kedalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengintegrasikan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) menjadi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD);
- h. menyusun naskah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.

KETIGA :

Rincian tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 dan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. RKPD Tahun 2025

- 1) Rancangan Awal RKPD
 - a) menganalisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b) menganalisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c) menganalisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d) menelaah rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e) merumuskan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f) menelaah terhadap sasaran RPJMD;
 - g) menelaah terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h) menelaah terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i) menelaah pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j) merumuskan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k) merumuskan rencana kerja program dan pendanaan
 - l) menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik
 - 2) Rancangan RKPD
 - a) menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b) menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - c) menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d) penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e) memverifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan
 - 3) Rancangan Akhir RKPD
 - a) menyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Karawang tahun 2025 menjadi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Karawang tahun 2025 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD kabupaten
 - b) menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil review APIP
 - c) menyempurnakan rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat
- b. Perubahan RKPD
- 1) Rancangan Perubahan RKPD
 - a. menganalisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan RKPD provinsi sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan
 - c. menelaah terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. merumuskan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah; dan
 - e. merumuskan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

- 2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
 - 3) menyempurnakan rancangan Akhir Perubahan RKPD Berdasarkan Hasil review APIP
 - 4) menyempurnakan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Barat
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibantu oleh Forum Perangkat Daerah dan atau Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang terdiri dari Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Ketua Forum Perangkat Daerah dan atau Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diktum KETIGA wajib menyampaikan hasil pelaksanaan Forum Gabungan Perangkat Daerah kepada Bupati Karawang melalui ketua umum;
- KEENAM : Tugas Forum Perangkat Daerah dan atau Forum Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana diktum I bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah;
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Januari 2024**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.01-Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 DAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024

- A. Pengarah : 1. Bupati Karawang
2. Wakil Bupati Karawang
- B. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- C. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- D. Wakil Ketua : Kepala Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
- E. Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
2. Sekretaris Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
- F. Kelompok Kerja (Pokja) :
1. Pokja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya
a. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
b. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
c. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahannya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
4. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang;
5. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
6. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;

7. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang;
 8. Agustien Nurisamunandar, SP, M.Si (Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 9. Vera Elanda, SS (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 10. Dicky Adhi Budikusumah, ST (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 11. Frestya Kristyana Carry, S.Si (Fungsional Statistisi Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 12. Defiana Darmastuti, S.T. (Analis Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang).
2. Pokja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
 - c. Anggota :
 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang;
 5. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan (pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang);
 6. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang;

7. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
8. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
9. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang;
10. Arleni, SKM (Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
11. Ema Suryamah, SE (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
12. Arini Ratnasari, S.Stat. (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
13. Gea Sannihma Fitri, S.E. (Analis Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
14. Nurjanah, S.E. (Analis Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang).

3. Pokja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 4. Kepala Subag Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;

5. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
6. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
7. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
8. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang;
9. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
10. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan pada Inspektorat Kabupaten Karawang;
11. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
12. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang;
13. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang;
14. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Karawang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
15. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Karawang;
16. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang;
17. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
18. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
19. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang;

20. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang
21. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang
22. Ruri Puspitawati, S.Kep. (Fungsional Perencanaan Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)
23. Annisa Bayanti Nusantara, S.P.W.K (Fungsional Perencanaan Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)
24. Eti Sumiyati, S.Stat. (Fungsional Perencanaan Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)
25. Alamanda Eka Fitri, S.T. (Analisis Prasarana Perkotanaan dan Perdesaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)
26. Rianto Maha, S.Sos (Analisis Kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)

G. Tim Sekretariat

- a. Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- c. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
- d. Anggota :
 1. Dwi Sukamto, S.Si (Fungsional Perencanaan Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 2. Siti Nuraeni, S.IP (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 3. Vitalani Rahmatiani, S.P.W. (Analisis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);

4. Anditania Sari Dwi Putri, A.Md. (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang)
5. Ramadhan Adhi Nugroho (Pranata Komputer).



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.01-Huk/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

PANITIA FORUM GABUNGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025

- A. Penanggungjawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- B. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- C. Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- D. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- a. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
 - c. Anggota :
 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Agustien Nurisamunandar, SP, M.Si (Fungsional Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ~~ppeda~~ Kabupaten Karawang);
 4. Dwi Sukamto, S.Si (Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 5. Vera Elanda, SS (Fungsional Perencana Pertama pada ~~Bappeda~~ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 6. Dicky Adhi Budikusumah, ST (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 7. Frestya Kristyana Carry, S.Si (Fungsional Statistisi Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);

8. Defiana Darmastuti, S.T. (Analis Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
9. Asmawati (Analis Rencana dan Program Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang).

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- c. Anggota :
 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
 4. Arleni, SKM (Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 5. Emma Suryamah, SE (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 6. Maria Ulfah, S. Tr. Keb (Analis Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 7. Gea Sannihma Fitri, S.E. (Analis Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
 8. Nurjanah, S.E. (Analis Ekonomi Kreatif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang).

F. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang

- c. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
4. Siti Nuraeni, S.IP (Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
5. Ruri Puspitawati, S.Kep. (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
4. Eti Sumiyati, S.Stat. (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
5. Alamanda Eka Fitri, S.T. (Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
6. Rianto Maha, S.Sos (Analis Kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang).

G. Tim Sekretariat

- a. Ketua : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
- c. Anggota : 1. Annisa Bayanti Nusantara, S.P.W.K. (Fungsional Perencana Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);
2. Vitalani Rahmatiani, S.P.W. (Analis Pengembangan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);
3. Anditania Sari Dwi Putri, A.Md1 (Analis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang);

4. Warsid (Pelaksana pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karawang);
5. Ramadhan Adhi Nugroho (Pranata Komputer).

